

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 02 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) huruf g, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sejak terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan poin b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran No. 3851);
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 43101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003  
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 29 Desember  
2003 Nomor 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan  
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan perwakilan Daerah Lampung Timur
4. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Anggota DPRD adalah anggota termasuk Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Sekertaris DPRD adalah pejabat yang memimpin Sekertariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
7. Sekertaris DPRD adalah perangkat DPRD membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan Anggota Komisi;
12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan Anggota Panitia;

13. Belanja Kegiatan DPRD adalah dana yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD;
14. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan Anggota Panitia;
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan untuk PPh yang diberikan kepada anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
16. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Asuransi;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi lokal dan kota dan uang makan;
18. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD di luar Kabupaten Lampung Timur;
19. Pakaian Dinas dan Perlengkapannya adalah pakaian yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
20. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada Ahli waris anggota DPRD apabila meninggal dunia;
21. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugas;
22. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pemeliharaan perumahan.

## BAB II KEUANGAN PIMPINAN ANGGOTA DPRD

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

### Bagian Pertama Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Komisi;
  - e. Tunjangan Panitia;
  - f. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - g. Tunjangan Keluarga dan Beras;
  - h. Tunjangan Khusus;
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dianggarkan pada Pos DPRD.

#### Paragraf 1 Uang Representasi

#### Pasal 3

Kepada Pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Representasi sebagai berikut :

- a. Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan Gaji Pokok Bupati;

- b. Uang Representasi Wakil Ketua paling tinggi 90 % (sembilan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- c. Uang Representasi Anggota paling tinggi 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;

Paragraf 2  
Uang Paket

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Uang Paket;
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 3  
Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan jabatan;
- (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) untuk ketua DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi, Wakil Ketua DPRD sebesar 135% (seratus tiga puluh lima perseratus) dari anggota DPRD sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

[www.dprd.depkumham.go.id](http://www.dprd.depkumham.go.id)

Paragraf 4  
Tunjangan Komisi

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris atau Anggota Komisi diberikan Tunjangan setiap bulan sebagai berikut;

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekertaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 5  
Tunjangan Panitia

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris atau Anggota Panitia Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekertaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;

- d. Anggota paling tinggi 3% ( tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6  
Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 8

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekertaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 3% ( tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua

Paragraf 7  
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan keluarga keluarga dan beras untuk 1(satu) istri/suami dan 2 (dua) orang anak;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat negara.

Paragraf 8  
Tunjangan Khusus

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang besarnya di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang terdiri dari;
  - a. Tunjangan Kesehatan;
  - b. Uang Duka;
  - c. Pakaian Dinas
  - d. Tunjangan Perumahan dan Kendaraan Dinas.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Pos Sekretaris DPRD.

Paragraf 1  
Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan  
Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anaknya diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan Kepala Daerah.

Paragraf 2  
Uang Duka

Pasal 13

Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- (1) Uang Duka Wafat sebanyak 2 (dua) Uang Representasi dan biaya pengangkutan dari rumah duka ketempat pemakaman;
- (2) Uang Duka dalam menjalankan tugas, Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi serta bantuan pengangkutan jenazah dari tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Paragraf 3  
Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan perlengkapannya berupa:
  - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel setiap tahun;
  - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel setiap tahun;
  - c. PSL (Pakaian Sipil Lengka) 1 (satu) stel selama masa bakti (5 tahun);
  - d. PDU (Pakaian Dinas Upacara/Pakaian Adat Lampung) 2 (dua) stel dalam lima tahun;
- (2) Biaya belanja Pakaian Dinas dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Paragraf 4  
Tunjangan Perumahan dan Kendaraan Dinas

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya;
- (2) Kepada Anggota DPRD disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (3) Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakan usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya;
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah;

- (5) Pimpinan atau Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya;
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini disesuaikan dengan standar harga yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD**

**Pasal 16**

- (1) Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan berlaku dan dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

**Bagian Keempat**  
**Belanja Kegiatan DPRD**

**Pasal 17**

- (1) Untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD disediakan Belanja Kegiatan DPRD
- (2) Belanja Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam belanja Pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dan dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD.

**Bagian Kelima**  
**Uang Jasa Pengabdian**

**Pasal 18**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa baktinya atau berhenti antar waktu dapat diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai wujud penghargaan daerah.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling tinggi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari uang Representasi setiap bulan kali lamanya masa bakti;

**BAB III**  
**BELANJA KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD**

**Pasal 19**

- (1) Anggaran Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Belanja Pegawai/Personalia;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Biaya Perjalanan Dinas;

- d. Biaya Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal;
- (2) Belanja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

##### Pasal 20

- (1) Setiap tahun anggaran Pimpinan DPRD bersama Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD harus mendapat persetujuan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

##### Pasal 21

1. Penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan penggunaan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
2. Pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD bepedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
3. Sekretaris DPRD menyampaikan secara periodik laporan realisasi penggunaan Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD kepada Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka susunan dan kedudukan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya Anggota DPRD yang baru Hasil Pemilu Tahun 2004.

##### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata Peraturan Daerah ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 26 Februari 2004

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**H. BAHUSIN. MS**